



PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON I, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Grobogan, 20 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di x, Kota Semarang, Siwalan, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email [xxx](#) sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxx tempat tanggal lahir: Banjarmasin, 15 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di x, Kota Semarang, Siwalan, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 15 November 2024, yang di daftarkan melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal 15 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Xxxx**, NIK xxx, tempat/tanggal lahir: Semarang, 16 Agustus 2007, Umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, tempat tinggal di x Semarang;

Dengan calon suaminya:

- **Xxxx**, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir: Semarang, 04 September 2001, umur 23 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di xxx Gayamsari, Kota Semarang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;

2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Xxxx** berstatus perawan sedangkan calon suaminya yang bernama **Xxxx** berstatus jejak;

3. Bahwa anak kandung para Pemohon yang **Xxxx** usianya belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan September tahun 2022 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sampai sekarang dan anak kandung para Pemohon saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 10 minggu, berdasarkan surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tlogosari Kulon tanggal 06 November 2024;

6. Bahwa alasan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah adalah untuk menghindari hal-hal yang menjerumuskan ke perbuatan yang tidak baik dan perbuatan perzinahan terlebih mereka sudah saling mencintai dan mengejar umur calon suami yang semakin bertambah;

Halaman 2 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang. memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon bernama (Xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah menasehati Para Pemohon agar bersabar dalam menikahkan anaknya, sampai cukup umur, akan tetapi tidak berhasil. Dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap masalah sosial ekonomi dan pendidikan kepada anak Para Pemohon dan suaminya setelah menikah nanti;

Halaman 3 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasehat pula kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tentang belum siapnya fisik dan psykis anak Para Pemohon dan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi pernikahan di bawah umur yang ditentukan undang-undang, akan tetapi anak Para Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling dan pemeriksaan dokter;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya serta tidak melakukan penambahan maupun perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut anak para Pemohon yang bernama **Xxxx** didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, bahkan telah hidup bersama dengan calon suaminya dan saat ini anak para Pemohon yang bernama Shalma Nafisha telah hamil selama 10 Minggu;

Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama **Xxxx** telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya (anak para Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon isterinya (anak kandung para Pemohon) bahkan saat ini anak para Pemohon yang bernama Shalma Nafisha telah hamil selama 10 Minggu;

Halaman 4 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Bakhrun di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anak kandungnya menikah dengan Shalma Nafisha (anak kandung para Pemohon) dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xxxx tertanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II xxxx tertanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor xxx tertanggal 15-05-2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga calon Besan Para Pemohon, Nomor xx tertanggal 03-11-2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);

Halaman 5 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/2007, tanggal 19 Januari 2007 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gayamsari yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor 3374.ALT.2008.28422 tertanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Calon suami, Nomor 9406/TP/2001 tertanggal 5 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota Semarang, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus anak Para Pemohon, Nomor 0085092880, tertanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Siwalan Kecamatan Gayamsari, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan anak Para Pemohon Nomor; KPA/SH/XI/001/24 tertanggal 11-112014 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Pratama Ayem, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Suami anak Para Pemohon Nomor: 26/SKD/65/XI/2024 tertanggal 01-11-2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Kanzi A Kristama, tanggal 1 Nopember 2024 yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh dr. Revi Ridayanti D. tertanggal 06-11-2024, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-11);

Halaman 6 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan anak Para Pemohon Nomor 393/Kua.11.33.04/PW.01/XI/2024 tertanggal 06 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gayam, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Lulus calon suami anak Para Pemohon, Nomor 422/124/2020, tertanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Tlogosari, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-13);

14. Surat Keterangan telah pekerjaan dan penghasilan calon suami anak Para Pemohon yang diketahui Ketua RT dan RW Kelurahan Pandean Amper, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-14);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di x, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Para Pemohon saksi mengetahui, Para Pemohon adalah suami yang mempunyai anak bernama (Xxx) yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama (Xxx)
- Bahwa antara anak Para Pemohon (Shalma) dengan calon suami anak Para Pemohon (Xxx/) tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan bahkan saat ini anak para Pemohon yang bernama Xxx telah hamil selama 10 Minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak kecil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap minggu;

Halaman 7 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak sedangkan anak Para Pemohon berstatus masih perawan dan belum pernah dilamar orang lain;
2. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di x Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Para Pemohon saksi mengetahui, Para Pemohon adalah suami yang mempunyai anak bernama (Xxx) yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama (Xxx)
 - Bahwa antara anak Para Pemohon (Shalma) dengan calon suami anak Para Pemohon (Xxx/) tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan bahkan saat ini anak para Pemohon yang bernama Xxx telah hamil selama 10 Minggu;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak kecil;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap minggu;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak sedangkan anak Para Pemohon berstatus masih perawan dan belum pernah dilamar orang lain;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua atau ayah kandung dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke Dokter, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 (bukti P.12 dan P.13);

Pertimbangan penasehaan

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara dispensasi kawin;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gayamsari, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun karena baru berusia ..., namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan

Halaman 9 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung para Pemohon telah berbuat kemesraan yang sudah mengawatirkan akibatnya sudah melakukan hubungan suami istri serta telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, karena telah saling menyayangi sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan dispensasi kawin tersebut sehingga dinilai telah membenarkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyetujui atas pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, guna memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Xxx di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak, dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah saling menyayangi dan sulit dipisahkan, mereka telah hidup bersama, bahkan sudah dikaruniai anak serta telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Mahammad Fauzan, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak, sangat mencintai calon istrinya (anak kandung para Pemohon) dan sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya sudah melakukan hubungan sumai istri serta pihak keluarga sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Analisis bukti-bukti

Halaman 10 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.14 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.14 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Januari 2007 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari, dan keduanya penduduk Kota Semarang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.3, P.4, P.5 dan P.6 maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama Xxx, penduduk Kota Semarang, baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 terbukti para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 s/d. P.11, maka telah terbukti bahwa calon suami bernama Xxx adalah anak kandung dari Bakhrun dan Sri Wahyuni dan telah cukup umur, dan sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 dan P.10 terbukti anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan conseling dan pemeriksaan

Halaman 11 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan ke dokter, hal ini telah sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12, maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di KUA Kecamatan Gayamsari yang kemudian ditolak, oleh karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Gayamsari dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi (ex: Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai pokok perkara ini dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung para Pemohon bernama Xxx umur 17 tahun 3 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Xxx bahkan keduanya ditunangkan;
- Bahwa hubungan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan saat ini anak para Pemohon yang bernama Xxx telah hamil selama 10 Minggu akibat berhubungan dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama (Xxx);

Halaman 12 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan lulus SD dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke KUA Gayamsari, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa baik anak kandung para Pemohon maupun calon suami anak kandung para Pemohon belum pernah menikah, seimbang dalam usia, namun hubungannya sudah dekat dan antara anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon sudah saling menyayangi, sudah hidup bersama;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor satu dan dua dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri dan calon suami harus

Halaman 13 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya dan calon suaminya, karena anak kandung para Pemohon terlanjur dekat dengan calon suaminya, sudah saling menyayangi bahkan telah berbuat kemesraan yang sangat mengawatirkan yaitu mengulangi berbuat zina, bahkan saat ini anak para Pemohon yang bernama Xxx telah hamil selama 10 Minggu akibat berhubungan dengan calon suami anak Para Pemohon (Xxx), dan direncanakan akan menikah pada waktu dekat dan ternyata telah terbukti bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai perempuan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi di persidangan, telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan, calon suami anak Para Pemohon yang bernama (Xxx telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, orang tua kedua mempelai juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim Tunggal meskipun mempelai perempuan belum cukup umur, namun keduanya sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sudah saling menyayangi, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, bahkan telah berbuat kemesraan yang sangat menghawatirkan yaitu mengulangi berbuat zina, bahkan saat ini anak para Pemohon yang bernama Xxx telah hamil selama 10 Minggu akibat berhubungan dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama (Xxx), dan telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, maka untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, apabila tidak dinikahkan akan menanggung beban psikologis dan akan mendapatkan comooan dari dari masyarakat sekitarnya disebabkan karena telah dilamar tetapi tidak jadi menikah, maka permohonan

Halaman 15 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dispensasi kawin sebagaimana yang datur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya anak Para Pemohon tersebut harus segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak kandung Para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat menunda pernikahan dari anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dilahirkan oleh anak kandung Para Pemohon tidak memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa agar anak yang dikandungnya tersebut terpenuhi hak yaitu supaya anak yang dikandungnya setelah lahir mengetahui orang tuanya, terutama ayahnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan(2) serta 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan pada intinya bahwa "setiap anak berhak mendapatkan perlindungan termasuk anak yang masih dalam kandungan dan juga berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka kedua mempelai tersebut untuk dapat dikawinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim Tunggal berpendapat, diperlukan adanya *instrument* yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم ما من مؤلود إلا يولد على
الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما
تنج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء

Halaman 16 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



” ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (فِطْرَةَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) الْآيَةَ.

Artinya : “Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur’an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Ar-ruum ayat 30), (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu menyetujui ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim Tunggal perlu menyetujui qaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ النَّبِّإِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu atas pembelanjaan nikah, maka hendaklah kamu nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَائِزُ إِذَا حَضَرَتْ. وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا .

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan para Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, demi kepentingan terbaik untuk anak-anak dan melindungi martabat dan kehormatannya serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat dan menghindarkan dari perbuatan dosa melanggar hukum syara', karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Xxxx);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awal 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Panitera Sidang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Hakim Ketua
Panitera Pengganti,

Panitera Sidang

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
3. Biaya PNBP	:	Rp50.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19
Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)